


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

• Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" — 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura. Mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis. Peta Kabupaten Siak terdapat pada Gambar 1.



Gambar I-1. Peta Kabupaten Siak

- **Topografi**

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Gasib, Sungai Rawa, Sungai Buantan. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

- **Demografi**

Kabupaten Siak sendiri yang terdiri dari 14 Kecamatan, 122 Desa dan 9 Kelurahan. Dan terhitung dari Desember 2015 jumlah penduduk Siak sendiri mencapai 408.034 jiwa. Terdiri dari (Laki-laki) 211.717 jiwa (perempuan) 196.317 jiwa.

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015

Kecamatan	Penduduk			Luas Wilayah (km)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Minas	13.173	12.472	25.645	346,35
Kandis	14.954	14.058	29.012	1.493,65
Siak	14.655	13.409	28.064	894,17
Sungai Apit	58.225	53.427	111.652	1.346,33
Sungai Mandau	3.733	3.526	7.259	1705
Kerinci Kanan	15.116	13.868	28.984	128,66
Lubuk Dalam	11.499	10.548	22.047	155,09
Tualang	12.588	11.634	24.222	343,6
Koto Gasib	11.158	10.477	21.635	704,7
Dayun	32.511	30.086	62.597	232,24
Bungaraya	8.692	8.192	16.884	151
Mempura	5.724	5.466	11.190	437,45
Sabak Auh	6.736	6.391	13.127	73,38
Pusako	2.953	2.763	5.716	544,47
Jumlah	211.717	196.317	408.034	8.556,09

Sumber: LKPJ Kabupaten Siak 2015

1.2 Maksud dan Tujuan

• Maksud

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban yang disusun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran. Melalui Laporan Kinerja, BPPKP bermaksud mengkomunikasikan capaian kinerja dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja.

• Tujuan

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja BPPKP Tahun 2016, adalah: Untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan ataupun kurang berhasil dari implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPKP dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat yang diduga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.
- 4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Mekanisme Kerja dan Sumberdaya Manusia

• Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Dan kemudian berubah menjadi Peraturan Bupati Siak Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaan tugas BPPKP didukung Unit

Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang ada di 7 (Tujuh) Kecamatan yang membawahi 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Siak.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, terdiri dari 2 (dua) urusan wajib yaitu:

1. Urusan Ketahanan Pangan
2. Urusan Pertanian

Tugas-tugas BPPKP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Badan mempunyai tugas pokok dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan programa di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

- **Sruktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 52 Tahun 2012 Tanggal 12 Nopember 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak dimana Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak adalah:

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkoordinasikan dan membina BPK.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat membawahi:
 - a) **Subbagian Perencanaan dan Program;**
mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program;
 - b) **Subbagian Keuangan;**
mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan badan.
 - c) **Subbagian Kepegawaian dan Umum;**
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
3. **Bidang Tata Penyuluhan**
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata penyuluhan.

a) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Programa Penyuluhan;

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Programa Penyuluhan.

b) Subbidang Pelaksanaan dan Pengawasan Penyuluhan

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbidang pelaksanaan dan pengawasan penyuluhan.

4. Bidang SDM, Penerapan Teknologi dan Penyebaran Informasi

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang SDM pengkajian, teknologi, dan penyebaran informasi.

a) Subbidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Penyuluhan;

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Penyuluhan

b) Subbidang Penerapan Teknologi dan Penyebaran Informasi;

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Pengkajian Teknologi dan Penyebaran Informasi.

5. **Bidang Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Penyuluhan**

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Penyuluhan.

a) Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

b) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Kelembagaan Penyuluhan.

6. **Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;**

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

a) Subbidang Ketersediaan Pangan

Subbidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Ketersediaan Pangan.

b) Subbidang Distribusi Pangan

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Distribusi Pangan.

7. **Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kewaspadaan Pangan;**

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan.

a) Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan.

b) Subbidang Kewaspadaan dan Keamanan Pangan

Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbidang Kewaspadaan dan Penanganan Kerawanan Pangan.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki yaitu: penyusunan program penyuluhan, supervisi dan evaluasi penyuluhan, melatih penyuluh lapangan di UPTB dan tugas lain yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian.

Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional:

- a) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten dalam tim penyusun, setiap tahun sebelum memasuki tahun anggaran.
- b) Mempersiapkan dan mengatur tenaga pelatih/instruktur pada pertemuan pelatihan penyuluh lapangan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan sesuai dengan jadwal pelatihan yang sudah ditetapkan.


- c) Pelaksanaan supervisi pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan dengan maksud untuk membantu penyuluh di lapangan memecahkan masalah penyuluhan yang dihadapi, baik ditingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.
- d) Pembuatan laporan hasil supervisi pelaksanaan penyuluhan segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- e) Secara individu maupun tim menyiapkan dan mengemas materi pelatihan penyuluh.
- f) Membantu Balai Penyuluh Kecamatan dalam menyusun materi dan informasi pertanian/agribisnis yang dibutuhkan oleh penyuluh dan petani.
- g) Pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan setiap akhir tahun anggaran.
- h) Pelaksanaan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber manusia pertanian.
- i) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Sekretariat/Bidang dilingkungan Badan.

9. **Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

Tugas Pokok UPTB yaitu Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Fungsi UPTB:

- a) Pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan.
- b) Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk wilayah kerja UPTB yang bersangkutan, sejalan dengan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
- c) Penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan tingkat wilayah UPTB.

- d) Penyiapan dan penyebarluasan informasi tentang teknologi, sarana produksi, alat mesin pertanian, agribisnis dan informasi pasar produk – produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e) Penyelenggaraan dan memfasilitasi pertemuan pelatihan penyuluh di BPPKP, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan.
- f) Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- g) Pelaksanaan supervisi penyuluhan dilapangan dengan tujuan agar penyuluhan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh penyuluh lapangan.
- h) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- i) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.



- **Mekanisme Kerja**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab BPPKP, maka mekanisme kerjanya adalah: (1) Memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan kerjasama dalam rangka pemberdayaan sumberdaya sehingga terselenggara berbagai kegiatan dalam mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan; (2) Menghimpun data dan informasi yang akurat sebagai bahan perumusan/kaji ulang kebijakan ketahanan pangan, melalui partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan koordinasi, analisa pasar dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pangan dan penyuluhan pertanian; (3) Menyalurkan informasi tentang pangan dan pertanian kepada masyarakat melalui penyuluhan, sekolah lapang, demplot, penerbitan brosur, rapat/pertemuan koordinasi, dan sosialisasi/seminar.

Dengan mekanisme kerja yang demikian tersebut diharapkan keterlibatan berbagai pihak terkait (*stakeholders*) secara proaktif berkontribusi dalam perumusan kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan, serta menjadi mitra BPPKP dalam menyediakan informasi pangan dan pertanian.

- **Sumber Daya Manusia**


Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini BPPKP memiliki personil sebanyak 202 orang (84 orang PNS dan 118 orang pegawai kontrak), terdiri dari:

- 1) Pegawai yang bertugas di Kantor BPPKP berjumlah 49 orang (terdiri dari 31 PNS dan 18 honorer);
- 2) Pegawai yang bertugas di 7 UPTB Kecamatan berjumlah 40 orang (terdiri dari 6 kepala UPTB, 5 kepala TU, 31 staf, dan 14 petugas kebersihan/tukang kebun/keamanan);
- 3) Petugas di BPPUT berjumlah 5 orang (1 staf, 4 petugas kebun dan kebersihan);
- 4) Penyuluh lapangan berjumlah 109 orang (terdiri dari 39 PPL PNS, 44 kontrak dan 26 THL/TB).

Tabel I-2. Jumlah Pegawai PNS dan Honorer serta Tempat Kerjanya Tahun 2016

No	Tempat Kerja	Status		Jabatan				Jumlah
		PNS	Honorer	kepala	staf teknis-adm	PPL	Petugas Keamanan/Tukang Kebun	
1	Kabupaten	31	18	1	48	0	0	49
2	UPTB Bungaraya	8	13	1	2	16	2	21
3	UPTB Sabak Auh	11	14	0	4	19	2	25
4	UPTB Pusako	5	15	1	4	13	2	20
5	UPTB Dayun	9	14	1	3	17	2	23
6	UPTB Kerinci Kanan	6	15	1	3	15	2	21
7	UPTB Kandis	7	10	1	2	12	2	17
8	UPTB Sungai Mandau	7	14	1	1	17	2	21
9	BPPUT	0	5	0	1	0	4	5
	Jumlah	84	118	7	68	109	18	202

sesuai tabel 2 pegawai BPPKP berstatus PNS hanya 42,71% dan honorer 57,28%. Hal ini sangat mempengaruhi beban kinerja untuk pelayanan baik di kantor dan di lapangan. Sehingga perlu penambahan personel untuk menjaga stabilitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.

**Gambar II-2.** Persentase Jumlah Pegawai PNS dan Honorer


Tabel I-3. Jumlah Pegawai PNS BPPKP berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
IV	2	4	1	0	7
III	13	23	15	9	60
II	0	7	8	2	17
Jumlah					84

Jumlah pegawai PNS berdasarkan golongan pada Tabel 3 komposisi BPPKP didominasi oleh pegawai golongan III (71,43%), hal ini dikarenakan para staf masih dalam proses kenaikan pangkat dan beberapa yang pensiun.

Tabel I-4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian	Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-I	SLTA	SLTP	
1	Kabupaten	7	27	1	1	1	12	0	49
2	UPTB Bungaraya	0	16	0	1		4	0	21
3	UPTB Sabak Auh	0	11	3	5		6	0	25
4	UPTB Pusako	0	9	1	2		7	1	20
5	UPTB Dayun	0	14	0	4		5	0	23
6	UPTB Kerinci Kanan	0	18	0	0		3	0	21
7	UPTB Kandis	0	13	0	0		4	0	17
8	UPTB Sungai Mandau	0	14	2	0		5	0	21
9	BPPUT	0	1	0	0		1	3	5
	Jumlah	7	123	7	13	1	47	4	202

**Gambar I-3.** Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas Pendidikan tingkat strata 1 (S-1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai, yaitu sekitar 60,67% yang terdiri dari pegawai staf teknis dan administrasi, honorer dan penyuluh lapangan. Hanya beberapa pegawai saja yang memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai latar jabatan teknisnya. Kondisi ini tentunya masih belum sesuai dengan tugas pokok BPPKP sebagai salah satu instansi pembuat kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang memerlukan tenaga berpendidikan dengan latar belakang berbagai bidang teknis.

Tabel I-5. Jumlah PPL per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2016

NO	KECAMATAN	STATUS			Jumlah
		HONORER	THL/TB	PNS	
1	SIAK	4	1	1	6
2	BUNGARAYA	1	4	5	10
3	MEMPURA	5	1	1	7
4	PUSAKO	2	3	1	6
5	DAYUN	4	3	2	9
6	KOTO GASIB	2	1	5	8
7	SABAK AUH	1	2	4	7
8	SUNGAI APIT	7	1	4	12
9	KERINCI KANAN	5	2	3	10
10	LUBUK DALAM	2	2	1	5
11	SUNGAI MANDAU	3	2	2	7
12	TUALANG	4	2	3	9
13	KANDIS	1	2	5	8
14	MINAS	3	0	1	4
	Jumlah	44	26	38	108


Berdasarkan Tabel 5 terdapat jumlah penyuluh per kecamatan di Kabupaten Siak dengan total 108 orang, terdiri dari 38 PPL PNS, 44 PPL Honorer dan 26 THL/TB. Dan dari total 108 PPL hanya 35,19% PPL yang berstatus PNS. Hal ini juga tidak menunjukkan keselarasan dalam penempatan satu penyuluh untuk satu desa/kelurahan (WKPP). Kabupaten

Siak yang memiliki 131 buah Desa/Kelurahan tidak dapat terpenuhi, dimana kekurangan 23 penyuluh.

Tabel I-6. Jumlah Penyuluh berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2016


KECAMATAN	S-1					D-III		SLTA	Jumlah
	SP	Spt	Spi	Shut	Sbun	SP	SPT	SP	
SIAK	2	1	3	0	0	0	0	0	6
BUNGARAYA	7	1	0	0	0	1	0	1	10
MEMPURA	4	1	1	0	0	0	0	1	7
PUSAKO	1		1	0	0	2	0	2	6
DAYUN	2	3	0	0	1	1	1	1	9
KOTO GASIB	3	0	2	0	0	3	0	0	8
SABAK AUH	4	1	0	0	0	2	0	0	7
SUNGAI APIT	4	0	1	0	0	3	0	4	12
KERINCI KANAN	5	1	2	0	0	0	0	2	10
LUBUK DALAM	3	1	1	0	0	0	0	0	5
SUNGAI MANDAU	1	1	1	1	0	0	0	3	7
TUALANG	3	3	3	0	0	0	0	0	9
KANDIS	5	1	2	0	0	0	0	0	8
MINAS	1		3	0	0	0	0	0	4
Jumlah	45	14	20	1	1	12	1	14	108

Berdasarkan data pada Gambar 5 menunjukkan persentase yang masih didominasi oleh penyuluh bidang pertanian, sedangkan bidang penyuluhan lain masih sedikit. Hal ini berpengaruh pada dukungan penyuluh terhadap kegiatan di lapangan dimana penyuluh dituntut polivalent terhadap semua permasalahan di lapangan.



Gambar I-4. Persentase Penyuluh Berdasarkan Bidang Penyuluhan Tahun 2016

Dapat disimpulkan data Penyuluh Pertanian Lapangan selama periode (2011-2016) mengalami penurunan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:



Gambar I-5. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan pada BPPKP selama Tahun 2011 sampai 2016

Berdasarkan data dari grafik yang disajikan, terdapat penurunan penyuluh di BPPKP setiap tahunnya dengan tingkat penurunan rata-rata 3,75% per tahun. Banyak penyebab terjadinya penurunan jumlah penyuluh tersebut, seperti penyuluh meninggal dunia, mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan di tempat lain atau karena lulus tes PNS dan sebagian pindah jabatan dari fungsional ke struktural. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja dan kebutuhan di lapangan sebagai pelaku utama pelaksanaan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di masyarakat. Sehingga sampai saat ini, BPPKP kekurangan penyuluh untuk ditempatkan pada 131 kampung/kelurahan di Kabupaten Siak.

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja BPPKP antara lain pada uraian berikut.

1. Tanah, Gedung dan Bangunan

BPPKP Kabupaten Siak belum memiliki tanah dan gedung sendiri, dan kini masih menumpang pada Gedung Bappeda Kabupaten Siak. Tanah, gedung dan bangunan merupakan aset tetap yang dimiliki BPPKP, tersebar di 14 Kecamatan, dan terakhir diadakan perampingan menjadi 7 (tujuh) UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) yang membawahi masing-masing 2 (dua) kecamatan.

Tabel I-7. Sarana dan Prasarana Pendukung (Gedung dan Bangunan)

No	Aset BPPKP	Tahun	Tempat	Keterangan
1	Tanah Bangunan Balai BPK Koto Gasib	2006	Kecamatan Sabak Auh	Hibah
2	Tanah Bangunan Balai dan Rumah Dinas BPK Sabak Auh	2006	Kecamatan Koto Gasib	Hibah
5	BPK Dayun	2007	Kecamatan Dayun	APBD
6	BPK Kandis	2007	Kecamatan Kandis	APBD
7	BPK Sungai Mandau	2007	Kecamatan Sungai Mandau	APBD
8	BPK Pusako	2009	Kecamatan Pusako	APBD
9	BPK Tualang	2009	Kecamatan Tualang	APBD
10	BPK Kerinci kanan	2009	Kecamatan Kerinci Kanan	APBD
11	BPK Sungai Apit	2009	Kecamatan Sungai Apit	APBD
12	BPK Mempura	2009	Kecamatan Mempura	APBD
13	BPK Siak	2010	Kecamatan Siak	APBD
14	Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	2010	Kecamatan Sabak Auh	APBD
15	Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	2010	Kecamatan Bungaraya	APBD
16	BPPUT Siak	2010	Kecamatan Siak	Hibah
17	BPK Bungaraya	2012	Kecamatan Bungaraya	APBD
18	BPK Minas	2012	Kecamatan Minas	APBD
19	Posluhdes Desa Maredan Barat	2013	Kecamatan Tualang	APBD
20	Posluhdes Desa Bakalar	2013	Kecamatan Kandis	APBD
21	Posluhdes Desa Berumbang Baru	2013	Kecamatan Dayun	APBD
22	Posluhdes Desa Gabung Makmur	2013	Kecamatan Kerinci Kanan	APBD
23	Posluhdes Desa Laksamana	2013	Kecamatan Sabak Auh	APBD
24	Posluhdes Desa Bungaraya	2013	Kecamatan Bungaraya	APBD
25	Posluhdes Desa Sialang Baru	2013	Kecamatan Lubuk Dalam	APBD
26	Posluhdes Desa Keranji Guguh	2013	Kecamatan Koto Gasib	APBD
27	Posluhdes Desa Teluk Batil	2014	Kecamatan Sungai Apit	APBD
28	Posluhdes Desa Perencit	2014	Kecamatan Pusako	APBD
29	Posluhdes Desa Merempan Hilir	2014	Kecamatan Mempura	APBD

Gedung dan bangunan pada tabel 7 merupakan sarana pendukung yang didapat dari penganggaran APBD dan hibah, kecuali bangunan untuk Kantor BPPKP belum dapat dibangun karena permasalahan penganggaran dan masih menumpang dengan Gedung Bappeda Kabupaten Siak.

2. Kendaraan Dinas

Sarana dan prasarana kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dilihat dari segi jumlah sudah mencukupi.


Tabel I-8. Kendaraan Dinas Pendukung Kegiatan Lapangan

Kendaraan Dinas	Tahun Perolehan 2000-														Total (Unit)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
Roda 4	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1	2	2	0	12
Roda 2	3	1	3	5	16	75	2	0	0	10	43	0	0	0	158
Total	4	2	3	6	16	75	2	1	0	13	44	2	2	0	170

Berdasarkan Tabel 8 kebutuhan kendaraan dinas baik untuk pejabat eselon di kantor BPPKP dan penyuluh di lapangan sudah cukup memadai. Namun, pada kondisinya kendaraan dinas roda 2 diperkirakan hampir >35% dalam kondisi rusak ringan dan berat, karena sudah tua dan ada beberapa yang tidak memiliki lagi kelengkapan surat menyurat. Sedangkan kendaraan dinas roda 4, terdapat 2 (dua) unit mobil yang tidak layak pakai karena tahun rendah dan 1 (satu) unit dimutasikan ke Dinas Pendidikan.

3. Majalah BPPKP Agriaswara

BPPKP Agriaswara merupakan media informasi yang mempublikasikan semua kegiatan BPPKP berupa berita dan artikel-artikel pengetahuan seputar penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Majalah ini mulai terbit sejak Januari Tahun 2012 dengan ISSN 2302-7096.



Gambar I-6. Majalah BPPKP Agriaswara

Namun, sejak tahun 2016 kegiatan pencetakan majalah tersebut dihapus dalam kegiatan Pengadaan Sarana Publikasi, karena adanya kebijakan rasionalisasi.

- **Kelembagaan**

Kelembagaan pada BPPKP mempunyai peranan penting mendukung kegiatan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan, sehingga dapat bermanfaat bagi eksistensi kelembagaan. Kelembagaan pada BPPKP terdapat 2 (dua) yaitu kelembagaan petani dan Dewan Ketahanan Pangan.

1. Kelompok Tani

Kelompok Tani yang tersebar di setiap kampung/kelurahan di Kabupaten Siak memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan dan juga kemajuan lembaga itu sendiri. Penyuluh BPPKP dengan rutin memberikan pembinaan pada kelompok tani di kampung/kelurahan WKPP nya untuk ditumbuhkembangkan keberadaannya. Pembinaan diberikan dari kelengkapan administrasi hingga dinamika kelompok yang menjadi indikator keberhasilan lembaga tersebut.

Selain mengakomodir anggota petani yang dibina, kelompok tani menjadi peranan peningkatan produksi komoditas yang diunggulkan. Penyuluh yang membina akan memberi penilaian untuk peningkatan Kelas kelompok tani setiap tahunnya.


Tabel I-9. Jumlah Sebaran kelompok Tani di Kabupaten Siak Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelas Poktan Dewasa tahun 2015				Kelas Poktan Dewasa tahun 2016			
		P	L	M	U	P	L	M	U
1	SABAK AUH	18	53	-	-	16	59	1	-
2	SUNGAI APIT	49	59	-	-	55	55	-	-
3	PUSAKO	40	20	-	-	33	27	-	-
4	MEMPURA	33	9	-	-	31	13	-	-
5	BUNGARAYA	30	55	12	-	27	56	12	-
6	SIAK	36	19	-	-	40	16	-	-
7	DAYUN	129	146	12	-	99	167	11	-
8	KOTO GASIB	59	67	-	-	59	74	-	-
9	KERINCI KANAN	13	190	33	-	10	192	44	-
10	LUBUK DALAM	10	73	20	5	15	74	20	5
11	SUNGAI MANDAU	52	11	1	-	51	12	1	-
12	TUALANG	69	4	1	-	76	4	1	-
13	KANDIS	67	22	-	-	78	23	-	-
14	MINAS	53	21	-	-	64	21	-	-
	TOTAL	658	749	79	5	654	793	90	5

Sumber: Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan dan Kelembagaan BPPKP

Hingga 2015 sebanyak 1491 kelompok tani dewasa, sedangkan Tahun 2016 meningkat menjadi 1.542 kelompok dimana diinventarisir dari jumlahnya yang merupakan hasil bentukan pada setiap desa/kelurahan dimana Penyuluh bekerja. Peningkatan Kelas Kelompok Tani dilakukan setiap tahun dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan data hingga 2016, kelas kelompok tani hampir setengahnya berkelas Lanjutan dan masih sekitar 40% berkelas Pemula, sehingga perlu usaha keras dalam peningkatan kelas setiap tahunnya.



Gambar I-7. Jumlah Sebaran Kelompok Tani berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2016

2. Dewan Ketahanan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan adalah kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Siak sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional. Tugas Dewan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan; dan
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Kabupaten Siak.

Berdasarkan tugas di atas, DKP meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Susunan Keanggotaan yang diterbitkan dalam Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 200/HK/KPTS/2014, yang terdiri dari Bupati Siak, Wabup, Assisten 4, Kepala BPPKP, Kadis TPH, Kadisnakkanna, Kadishutbun, Kadiskes, Kadis Hubinfokom, Kadisdukcapil, Kadiskoprindag, Kadis Bina Marga, Kepala Kantor Pusat Statistik, Kadisdikbud, Inspektur, Kadis DPPKAD, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala BPMPD, Kepala BLH, Kepala BP3AKB, Kabag Hukum, Humas, Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pertanahan, Kepala Sub Bulog, Ketua Tim Penggerak PKK, KTNA, Para Camat, dan Kabid di lingkup BPPKP Kabupaten Siak.

3. Penyuluh Pertanian Swadaya

Dalam rangka revitalisasi penyuluh dan menumbuhkembangkan kemandirian petani maka dibentuklah sebuah wacana yaitu Penyuluh Swadaya. hal ini utnutk mengatasi kekurangan jumlah Penyuluh PNS yang bertugas di desa/kelurahan. Keberadaan Penyuluh Swadaya sesuai dengan PERMENTAN Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008, tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan petani maju yang mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat di sekitarnya. Untuk peningkatan pengetahuannya, Penyuluh Pertanian Swadaya harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasiltasi pemerintah. Penyuluh Pertanian Swadaya mulai dikukuhkan sejak tahun 2013, dengan SK Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2015, Tanggal 5 Januari 2015, tentang Pengangkatan dan Penempatan Penyuluh Swadaya. Penyuluh Pertanian Swadaya diusulkan oleh UPTB sebanyak 1 (satu) orang dari setiap kecamatan. Dan kini penyuluh pertanian swadaya berjumlah 14 (empat belas) orang yang tersebar di setiap kecamatan.

- **Penghargaan**

Ada beberapa penghargaan yang diterima selama Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui Kegiatan BPPKP.

Tabel I-10. Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2016

NO	PENGHARGAAN	TINGKAT
Bidang Penyuluhan		
1	Terbaik III, kategori Penyuluh Pertanian Teladan	Provinsi
2	Terbaik III, kategori Gapoktan Berprestasi	Provinsi

- **Kewenangan**

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang kewenangannya meliputi:

1. Ketahanan Pangan

- Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
- Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
- Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
- Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
- Penanganan dan pembinaan daerah rawan pangan tingkat kabupaten.
- Informasi harga di kabupaten.
- Identifikasi Pangan pokok masyarakat.
- Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.

2. Pertanian (Penyuluhan)

- Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.
- Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota.

- Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
- Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
- Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten.
- Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.
- Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
- Penerapan standar dan prosedur sistem kerja dan laku penyuluh pertanian.
- Perencanaan penyuluh pertanian di tingkat desa/kecamatan dan kabupaten.
- Penyelenggaraan penyuluh pertanian di tingkat desa/kecamatan dan kabupaten.
- Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
- Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

1.5 SISTIMATIKA LAPORAN KINERJA BPPKP TAHUN 2016

Laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output* dan *outcome*.

Laporan Kinerja SKPD ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2016. Capaian Kinerja (*performance result*) selama tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan pola pikir seperti itu, Sistematika Penyajian Laporan Kinerja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam gambar di halaman berikut ini:

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I. *Pendahuluan*; disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. *Perencanaan Kinerja*; diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. *Akuntabilitas Kinerja*;

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. *Penutup*; diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.